



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2850 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN ZAINUDDIN, S.E. SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN
KABUPATEN PENGGANTI ANTAR WAKTU ATAS NAMA Drs. PRAMUDJI A.
KATAMSI PERWAKILAN KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN PERIODE 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti antar Waktu atas nama Drs. Pramudji A. Katamsi dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten, perlu ditetapkan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Zainuddin, S.E. sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti Antar Waktu atas nama Drs. Pramudji A. Katamsi Perwakilan Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
6. Keputusan Gubernur Nomor 1978 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ZAINUDDIN, S.E. SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN PENGGANTI ANTAR WAKTU ATAS NAMA Drs. PRAMUDJI A. KATAMSI PERWAKILAN KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 2013-2018.
- KESATU : Menetapkan Zainuddin, S.E. sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti Antar Waktu atas nama Drs. Pramudji A. Katamsi Perwakilan Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2013-2018.
- KEDUA : Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelesaikan masa keanggotaan yang digantikan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Camat Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Ketua Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Zainuddin, S.E.